



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.148, 2015

HUKUM. Pidana. Pencucian Uang. Pihak Pelapor. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PIHAK PELAPOR
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
4. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.
5. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
6. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
7. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil

tindak pidana; atau

- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
9. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
10. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 2

(1) Pihak Pelapor meliputi:

- a. penyedia jasa keuangan:
 1. bank;
 2. perusahaan pembiayaan;
 3. perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang Asuransi;
 4. dana pensiun lembaga keuangan;
 5. perusahaan efek;
 6. manajer investasi;
 7. kustodian;
 8. wali amanat;
 9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
 10. pedagang valuta asing;
 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 12. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 14. pegadaian;
 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
 1. perusahaan properti/agen properti;
 2. pedagang kendaraan bermotor;
 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;